

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
DI INDONESIA**

OLEH :

Dr. I MADE SEPUD, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENPASAR
2013**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

OLEH:

DR. I MADE SEPUD, SH, MH

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif ini membahas tiga permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia; 2) Bagaimanakah Aplikasi Diversi untuk Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia; 3) Bagaimana Diversi yang Tepat Diterapkan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di Masa Datang.

Berdasarkan atas analisis kajian dari ketiga permasalahan yang dikemukakan, maka didapatkan bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi adalah dengan mengaplikasikan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diformulasikan dalam sistem hukum materiel anak, dalam sistem hukum formal anak dan dalam sistem hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Kedua, Aplikasi diversi untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia adalah bermanfaat nyata seperti : menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Ketiga, Diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di masa datang adalah: perdamaian antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban serta pemberian ganti rugi kepada korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan untuk dididik oleh orang tuanya. Model diversi yang lain, yaitu: anak yang berhadapan dengan hukum mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan atau lembaga sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, negara, maupun oleh lembaga sosial kemasyarakatan dan para pemerhati perlindungan anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Anak, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹

Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.²

Dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan :

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 153.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 76.

dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Kejahatan yang terjadi saat ini, yang dilakukan oleh anak beragama diantaranya, kasus sandal jepit yang dilakukan oleh AAL, pencurian kotak amal di Padang, Sumatera Barat yang dilakukan F dan BMZ, yang pada tanggal 28 Desember 2011 meninggal di Polsek Sijunjung, kasus perkosaan yang dilakukan oleh I Gst MH, yang terjadi di Bali serta tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anak sangat bervariasi.³

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

³ Harian Jawa Post, Kakak dan Adik Tewas di Tahanan, Sabtu 7 Januari 2012, hal. 1 kolom 1

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benarbenar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu

harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pemba la san.

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan :

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak?

2. Bagaimanakah aplikasi diversi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia?
3. Bagaimana diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia di masa datang?

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris.⁴ Penelitian mengenai kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam penelitian hukum normatif.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sudah tentu disesuaikan dengan pokok masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam kaitan dengan penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 13

⁵Bambang Waluyo, *Loc.cit.*

1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini bersifat normatif, maka jenis bahan hukum yang dipergunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain : ⁶
 1. Norma dasar Pancasila
 2. UUD 1945 setelah amandemen keempat
 3. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 4. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain :⁷
 1. Rancangan KUHP (Konsep Rancangan KUHP tahun 2005)
 2. Hasil karya ilmiah para sarjana tentang pidana anak khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap anak
 3. Hasil-hasil penelitian tentang pidana anak khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana anak
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni :⁸

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1996), hal. 194

⁷*Ibid.*

1. Literatur-literatur yang terkait dengan asas-asas umum hukum pidana, dan kebijakan hukum pidana khususnya mengenai pidana anak
2. Opini pakar dan berita di beberapa majalah dan surat kabar
3. Tulisan ilmiah di internet
4. Kamus Hukum dan Bahasa Inggris
5. Ensiklopedi Hukum khususnya yang berkaitan dengan pidana anak

13.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana lazimnya metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yaitu metode bola saju dan metode sistematis, maka kedua metode tersebut juga dipergunakan dalam penelitian ini. Metode bola saju dimaksud dilakukan dengan cara penelusuran bahan acuan yang dipergunakan dalam buku-buku ataupun hasil penelitian yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan metode sistematis dimaksud, adalah dengan mempergunakan sarana bantu berupa kartu-kartu catatan sebagai suatu cara untuk lebih mempermudah penelusuran bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.3.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, yang dianalisis bukanlah data, melainkan dilakukan secara deskriptif interpretatif, evaluatif, argumentatif dan sistematis. Bahan hukum yang dikumpulkan akan disajikan secara

sibid.

utuh, kemudian dianalisis. Adapun analisis yang dikemukakan bersifat deskriptif, artinya uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum.

II. PEMBAHASAN

2.1 **Diversi Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile ("The Beijing Rules")***

Berdasar *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai diversi (*Diversion*) sebagaimana tercantum dalam *Rule 11 dan 17.4 SMRJJ/The Beijing Rules* tersebut. Tindakan diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi di semua tingkatan ini akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁹

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hal. 118

Prinsip-prinsip diversifikasi menurut *SMRJJ (The Beijing Rules)*, *Rule 11* sebagai berikut.¹⁰

- a. Diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.
- c. Pelaksanaan diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut;
- d. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti : pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Selanjutnya dalam Penjelasan *Rule 11* tentang Diversifikasi, dijelaskan sebagai berikut.¹¹

- a. Diversifikasi sebagai suatu program yang menghilangkan tahapan proses peradilan formil bagi seorang terdakwa dan menggantinya dengan suatu

¹⁰Setya wahyudi, *Op.cit*, hal. 67

¹¹*Ibid*

kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, di mana program ini sudah diterapkan secara luas baik secara formal maupun informal di berbagai sistem hukum di banyak negara.

- b. Maksud dari penerapan program diverti ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga dalam banyak kasus bentuk kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana si pelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakatnya sendiri turut memberikan dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah).
- c. Diversi dapat diterapkan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga lain yang berwenang dan terkait seperti pengadilan, tribunal, lembaga maupun dewan (representasi dari kelompok masyarakat). Penerapan diversi tak selalu dibatasi secara sempit hanya untuk kasus-kasus sepele saja.
- d. Pelaksanaan diversi harus memperoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orangtuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diversi yang disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputusan belaka di pihak remaja itu. Hal ini perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Remaja tidak boleh merasa tertekan

(misalnya agar menghindar dari kehadiran di pengadilan) atau ditekan agar menyetujui program-program diversi.

Selanjutnya diversi diatur pula dalam *Rule 17.4 SMR1112*, dimana ditentukan bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses pada setiap saat (*have the power to discontinue the proceeding at any time*). Kekuasaan pejabat mempunyai kewenangan ini didasarkan pada ciri atau karakteristik yang melekat di dalam menangani pelanggar anak (*a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders*), yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap pelanggar dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak berwenang secara hukum yang akan membuat penghentian sepenuhnya dari intervensi sebagai pernyataan keputusan yang terbaik terhadap perkara itu.

Sebagaimana diketahui, berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang "*Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*", di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara untuk menerjemahkan dalam praktek dengan target mulai tahun 2000 terhadap *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.¹³

¹² *Ibid*, hal. 68

¹³ Ewald Filler (Ed)., 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Franz-Josefs-Kai 51, A- 1010 Viena, Austria, hal. 199

3.2 Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Tindakan-Tindakan Non-Perampasan Kemerdekaan (*United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodian Measures*). Resolusi No. 45/112, 1990

Tindakan-tindakan Non-Perampasan Kemerdekaan ini diharapkan diterapkan pada saat sebelum tahap pemeriksaan pengadilan (*pre-trial stage*), saat pemeriksaan (*trial and sentencing stage*), dan tahap setelah putusan pengadilan (*post-sentencing stages*).

Ditentukan dalam *The Tokyo Rules*, bahwa bila perlu dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka polisi, jaksa bisa menahan tersangka, apabila menurut mereka lebih aman bagi masyarakat, mencegah kejahatan dan demi pengannanan korban yang akan terancam jika tidak dilakukan penahanan. Untuk kasus-kasus kecil, jaksa dapat menetapkan tindakantindakan tanpa penahanan yang sesuai. Penahanan sebelum pemeriksaan perkara digunakan sebagai cara yang terakhir di dalam penanganan perkara pidana, dengan mempertimbangkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga keras terlibat dan perlindungan terhadap masyarakat serta korbannya. Pelaku berhak meminta untuk tidak dilakukan penahanan tersebut. Pilihan lain penahanan sebelum pemeriksaan perkara, harus diberlakukan sejak proses paling awal, jika memungkinkan.

Di dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan kepentingan pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat dan kepentingan korban. Hakim dapat memutuskan terhadap kasus yang diperiksa dalam beberapa bentuk putusan, yaitu :

- a. Sanksi verbal seperti nasihat, teguran dan ancaman;
- b. Pidana bersyarat;

- c. Pidana status;
- d. Sanksi ekonomi dan sanksi denda;
- e. Penyitaan;
- f. Ganti rugi atau kompensasi bagi korban;
- g. Skorsing atau penundaan;
- h. Pidana percobaan dan pengawasan;
- i. Kerja sosial;
- j. Wajib lapor/datang;
- k. Tahanan rumah;
- l. Berbagai jenis pidana non-institusional;
- m. Kombinasi dari jenis-jenis pidana di atas.

3.3 Pedoman Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), Resolution No. 45/112, 1990

Pada prinsipnya memberikan pengarahannya :

- a. Keberhasilan pencegahan dilakukannya tindak pidana oleh anak memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.
- b. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum agar dikembangkan; Badan-badan pengawasan sosial yang resmi, agar dipergunakan sebagai upaya akhir;

c. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.

2.4 Diversi Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53327, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas telah mengatur tentang perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam Bab II, dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sebagai berikut :

Pasal 6

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggungjawab Anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur Anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :
- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian ;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam Waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal :

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atau proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1012 telah diatur tentang Diversi berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. hukum pengurangan tindak pidana dengan keterlibatan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif berupa pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi dapat dilakukan pada setiap tahun penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (oleh hakim).

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam analisa pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas tiga permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah dengan membentuk peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, diundangkannya di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara sah sudah diatur melalui Diversi. Diversi merupakan adaptasi dan penyesuaian konvensi internasional sebagaimana diatur dalam *United Nations Standar Minimum Rules for Non — Custodial Measures (The Tokyo Rules)*; *United Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; *United Nations Standar Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)*.

2. Aplikasi Diversi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia adalah dengan mengaplikasikan diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan anak, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aplikasi diversi dan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menenangkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

3. Diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dimasa datang adalah : perdamaian antara korban dan anak dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan

dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pelayanan Masyarakat.

3.2 Saran

Bertolak dari uraian kesimpulan di atas, perlu dilakukan langkah dan upaya yang mengarah kepada pembangunan hukum, khususnya pembaharuan hukum sistem peradilan pidana anak. Dalam rangka pembaharuan hukum tersebut, dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang diversi, maka penyidik, penuntut umum dan hakim anak, harus mengupayakan diversi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, untuk menghindarkan dan menjatuhkan anak dari proses peradilan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak.
2. Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan : kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigmatisasi

negatif, perlindungan pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

- 3. Segera dibentuk peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi. Oleh karena persyaratan itu adalah amanat Undang-undang maka peraturan pelaksanaannya harus sudah ditetapkan paling lambat 30 Juli 2013 substansi dari peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang diversi seyogyanya mengatur tentang keikutsertaan komisi perlindungan anak sejak saat penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan perkara anak di depan sidang pengadilan.**

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Harlan Jawa Post, Kakak dan Adik Tewas di Tahanan, Sabtu 7 Januari 2012, hal. 1 kolom 1
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1996).
- Romli Atmasasnnita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bi na Ci pta, 1996).
- Ewald Filler (Ed)., 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Fransz-Josefs-Kai 51, A- 1010 Viena, Austria.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditya, Bandung.